

## PERANAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL UNTUK MEMINIMALISASI KONFLIK ISU SARA DI INDONESIA

**Muhammad Najib, Bunyamin Maftuh, Elly Malihah**

Universitas Pendidikan Indonesia

*E-mail:* [mn598368@gmail.com](mailto:mn598368@gmail.com)

### ABSTRAK

Isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) telah menjadi persoalan kritis yang tidak hanya memicu sentimen dan ketegangan, tetapi juga memicu konflik hingga berujung pada perpecahan masyarakat. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, khususnya di era digital. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peranan penggunaan media sosial untuk meminimalisasi konflik isu SARA di Indonesia. Artikel ini disusun berdasarkan kajian literatur dari berbagai sumber, antara lain jurnal akademik, buku dan artikel online. Tinjauan literatur ini akan mengeksplorasi berbagai perspektif tentang peran media sosial dalam merawat kebhinekaan, faktor-faktor disintegrasi bangsa di media sosial, dan strategi penggunaan media sosial dalam merawat kesatuan bangsa. Hasil yang didapatkan menyoroti bahwa media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam merawat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Namun di sisi lain, media sosial dapat menyebabkan disintegrasi bangsa melalui hoaks dan ujaran kebencian. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pengguna media sosial dalam merawat persatuan dan kesatuan bangsa yaitu 5D2C.

**Kata kunci:** Pengguna Media Sosial, Konflik, Isu SARA.

### ABSTRACT

*The issue of ethnicity, religion, race and inter-group (SARA) has become a critical issue that not only triggers sentiment and tension, but also triggers conflict that leads to societal divisions. The rapid development of information and communication technology has had a significant impact on society, especially in the digital era. This article aims to explore the role of using social media to minimize conflict over SARA issues in Indonesia. This article was prepared based on a literature review from various sources, including academic journals, books and online articles. This literature review will explore various perspectives on the role of social media in maintaining diversity, factors of national disintegration on social media, and strategies for using social media in maintaining national unity. The results obtained highlight that social media has a very big role in maintaining the unity and integrity of the Indonesian nation within the framework of Bhinneka Tunggal Ika. But on the other hand, social media can cause disintegration of the nation through hoaxes and hate speech. There are several strategies that social media users can use to maintain national unity and unity, namely 5D2C.*

**Keywords:** Social Media Users, Conflict, SARA Issues.

### PENDAHULUAN

Isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) telah menjadi persoalan kritis yang tidak hanya memicu sentiment dan ketegangan, tetapi juga memicu konflik hingga berujung pada perpecahan masyarakat. Banyak isu SARA yang berpotensi konflik dan perpecahan terjadi di Indonesia. Sebagaimana laporan yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Republik Indonesia mencatat 3.640 ujaran kebencian berbasis SARA di ruang media memicu konflik dan perpecahan. Konflik berbasis SARA tidak sedikit terjadi di Indonesia

dipengaruhi oleh keragaman identitas, bangsa dan budaya (Lestari, 2015). Selain itu, Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan Australia serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia mengakibatkan kondisinya sangat dipengaruhi oleh perkembangan konteks strategis yang ada baik secara domestik, regional, maupun global dapat menjadi ancaman yang berujung pada konflik dan perpecahan seperti konflik *interstate* (antarnegara), konflik internal, konflik transnasional.

Pertama, konflik *interstate* berupa globalisasi dan gangguan wilayah laut, terdapat lima tantangan dan masalah

keamanan maritime antara lain: terorisme dan kejahatan di laut; bantuan kemanusiaan; perlindungan lingkungan; keselamatan dan perlindungan pengiriman; dan konflik sumber daya alam. Kedua, konflik internal yang berupa ancaman dari kelompok yang menginginkan disintegrasi bangsa seperti separatism, radikalisme, intoleransi, maupun perlindungan HAM. Ketiga, konflik transnasional yang berupa masuknya terorisme ke Indonesia, penyelundupan NARKOBA, perdagangan, manusia, pembajakan laut, pencemaran dan perusakan ekosistem, maupun kejahatan transnasional lainnya (Manggala, 2016).

Selain ancaman konflik *interstate*, konflik internal, dan konflik transnasional, Indonesia dihadapkan pada tantangan VICA (*Volatile* [Volatil], *Uncertain* [ketidakpastian], *Complex* [Kompleksitas], and *Ambiguous* [Ambiguitas]). Menurut Purwanto (2019), dunia saat ini dihadapkan pada VUCA yakni keadaan lingkungan masyarakat yang tidak dapat dikendalikan karena dipengaruhi oleh distrupsi. Distrupsi muncul pada masyarakat modern yang diakibatkan dari kemajuan *Information, Communication and Technology* (ICT) atau teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menimbulkan perubahan dalam segala bidang.

Salah satu produk perkembangan ICT adalah media sosial yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Kementerian Komunikasi Informatika (Kemkominfo) mengungkapkan bahwa penggunaan internet di Indonesia saat ini telah mencapai 63 juta orang. Dari jumlah tersebut, 95% masyarakat Indonesia menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Sembiring selaku Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik menjelaskan, media sosial yang paling sering diakses adalah Facebook dan Twitter. Indonesia merupakan salah satu pengguna Facebook terbesar di dunia dengan menempati peringkat ke-4 setelah USA, Brazil dan India.

Selain Facebook dan Twitter, terdapat media sosial lain seperti Instagram, Path,

Line, Google+, dan LinkedIn. Namun sangat disayangkan, pengguna media sosial di Indonesia hanya digunakan untuk update status, upload foto, dan mengomentari status orang lain. Seharusnya kemajuan teknologi digital ini digunakan untuk hal positif, riset, diskusi ilmiah, dan lain-lain agar Indonesia tidak selalu menjadi *penjiplak* dari riset luar negeri namun menemukan penemuan baru dan diupload di media sosial (Kemkominfo, 2023).

Namun demikian, media sosial ini sangat rentan dengan hoaks (informasi bohong) dan *hate speech* (ujaran kebencian), beredar narasi di media sosial terkait dengan penggunaan dana haji untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Beberapa tangkapan layar yang beredar di media sosial menarasikan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas meminta kepada masyarakat Indonesia untuk mengikhlaskan dana haji digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan IKN (Kemenag, 2022). Bila berita hoaks tersebut tidak dicari kebenarannya dan sumber aslinya maka akan menimbulkan perpecahan internal umat Islam di Indonesia.

Selain itu, di awal tahun 2023, masyarakat Indonesia dihebohkan oleh ujaran kebencian yang dilakukan oleh peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin (APH). Menurut Brigjen Ramadhan selaku Karo Penmas Divisi Humas Polri, APH ditetapkan sebagai tersangka karena membuat ujaran kebencian dengan mengatakan ‘halalkan darah’ Muhammadiyah yang ditulisnya pada komentar Facebook. Kasus ini berawal dari komentar APH pada tautan yang diunggah oleh Thomas Jamaludin peneliti Astronomi BRIN terkait dengan perbedaan metode penetapan lebaran 2023 (Polri, 2023).

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri dalam akun Instagram ccicpolri menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar senantiasa menjaga kerukunan berbangsa dan bernegara, bijak dalam menggunakan

media sosial, dan menolak seluruh bentuk provokasi yang mengandung SARA yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa (ccicpolri, 2023).

Hikmah yang dapat kita petik dari kasus APH adalah bagaimana kita dapat menerima perbedaan dan lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial di ranah publik. Kondisi psikis kita dapat mengantarkan kita ke jeruji besi bila dalam keadaan emosi dan lebih membuat *statement* atau pernyataan di media sosial yang menyerang, merendahkan, atau diskriminatif terhadap orang lain atau kelompok tertentu yang bermuatan SARA.

Mencermati berbagai hoaks dan ujaran kebencian di media sosial yang terjadi akhir-akhir ini dapat menimbulkan kecemasan dalam merawat kebhinekaan. Kebebasan berpendapat di media sosial yang semakin vulgar dengan niat jahat untuk menghancurkan reputasi seseorang atau kelompok dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Untuk itu perlu penekanan dan startegi yang tepat kepada pengguna media sosial agar selalu berhati-hati dalam berkomunikasi dan berjejaring sesama pengguna.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Media Sosial dalam Merawat Kebhinekaan

Istilah media sosial mengacu pada berbagai layanan yang berbasis internet, teknologi seluler, dan telpon pintar yang memungkinkan penggunaannya untuk berpartisipasi dalam pertukaran informasi secara online atau bergabung dengan komunitas global. Jenis layanan internet pada umumnya terhubung dengan media sosial yang merujuk pada web 2.0 meliputi blog, wiki, *website* sosial, situs jejaring sosial, layanan pembaruan status, konten dunia maya, dan situs media untuk berbagi (Dewing, 2010).

Media sosial memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk berkomunikasi dan berjejaring satu sama lain, berbagi pengalaman, bertukar informasi yang belum pernah terjadi pada media

tradisional. Popularitas media sosial terus tumbuh dan berkembang menghasilkan evolusi jaringan sosial baru seperti blog, mikroblog, jejaring sosial berbasis lokasi, wiki, aplikasi bookmark sosial, berita sosial, media berbagi (teks, foto, audio, dan video), ulasan produk, bisnis, dan lain-lain (Gundecha & Liu, 2012).

Menurut Ackland & Tanaka (2015), media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam masyarakat digital, misalnya Twitter yang berperan dalam perubahan aspirasi politik seperti yang terjadi selama Arab *Spring*. Sementara facebook berdampak dalam mendorong kegiatan kewirausahaan. Selain itu, media sosial dapat digunakan untuk memperkenalkan inovasi produk baru atau teknik pertanian, menghubungkan peserta program dengan pemimpin, menyediakan sarana pengelolaan yang lebih efektif pada program pembangunan, memanfaatkan kemajuan dalam ilmu jaringan, dan mendapatkan manfaat kenyamanan media sosial.

Sementara Zhong (2021) menekankan sebaiknya media sosial digunakan untuk mengeksplorasi proses sosial di masyarakat berbasis TIK melalui berbagai *platform* digital. Komunikasi di media sosial ditekankan pada bagaimana kita memandang dan menggunakan teknologi berbasis komputer atau jaringan pada umumnya seperti telepon pintar, teknologi seluler, kecerdasan buatan maupun robotika. Arus informasi di media sosial yang signifikan melalui proses produksi untuk ditangkap secara selektif yang dapat dibagikan atau digunakan untuk pemahaman yang lebih baik tentang komunikasi sesama manusia.

Secara historis, situs media sosial pertama yang mencapai satu juta pengguna adalah Myspace. Tonggak sejarah perkembangan media sosial tersebut terjadi pada tahun 2004 yang merupakan titik awal dari media sosial yang kita kenal saat ini. Kemudian muncul beberapa media sosial lain seperti Facebook, YouTube, Reddit,

WeChat, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lain (Ortiz-Ospina & Roser, 2023).

*Platform digital* seperti Whatsapp, Facebook, Instagram, dan lain-lain memberikan kemudahan kepada kita untuk berkomunikasi dan berinteraksi sesama baik lokal maupun global. Selain itu media sosial dapat membangun sebuah potensi dalam masyarakat atau komunitas tertentu. *Platform digital* tersebut selalu memberikan fitur-fitur baru menyesuaikan dengan kebutuhan penggunanya (Miller dkk, 2016). Potensi yang ada di media sosial dapat menyatukan masyarakat atau bahkan memecah belah masyarakat.

Berdasarkan data penelitian dari DataReportal dan WeAreSocial bahwa penggunaan internet dan media sosial di Indonesia mengalami peningkatan yang begitu pesat. Data yang disajikan dalam digital 2023: Indonesia meliputi keadaan digital Indonesia, tren pengguna internet dan media sosial, kecepatan koneksi internet, statistik pengguna media sosial di Indonesia, pengguna facebook messenger, LinkedIn, Snapchat, Twitter, dan koneksi seluler.

Pada awal tahun 2023, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 276,4 juta jiwa. Indonesia adalah rumah bagi 212,9 juta pengguna internet setara dengan 77,0% dari total populasi dan 167,0 juta pengguna media sosial setara dengan 60,4% dari total populasi. Presentase pengguna media sosial berjenis kelamin laki-laki sejumlah 53,2% sedangkan perempuan sejumlah 46,8% dari total pengguna media sosial. Penggunaan media sosial selama 3 jam 18 menit per hari. Terdapat 119,9 juta pengguna facebook; 139,0 juta pengguna pengguna YouTube; 89,15 juta pengguna instagram; 109,9 juta pengguna TikTok; 27, 30 juta pengguna Facebook Masssenger; 23,00 juta pengguna LinkedIn; 3, 55 juta pengguna Snapchat; dan 24,00 juta pengguna Twitter (DataReportal, 2023).

Media sosial yang sering digunakan berdasarkan *platform* antara lain WhatsApp sebesar 92,1%; Instagram sebesar 86,5%; Facebook sebesar 83,8%; TikTok sebesar

70,8%; Telegram sebesar 64,3%; Twitter sebesar 60,2 %; FB Messenger sebesar 51,9%; SnackVideo sebesar 37,8%; Pinterest sebesar 36,0%; Line sebesar 31,9%; LinkedIn sebesar 26,8%; Discord sebesar 15,9%; Snapchat sebesar 15,5%; Likee sebesar 11,9%; dan Skype sebesar 11,0%.

Alasan utama pengguna media sosial antara lain: (1) menjaga komunikasi dengan teman dan keluarga; (2) mengisi waktu luang; (3) melihat apa yang sedang ramai dibicarakan; (4) mencari inspirasi untuk berbuat atau membeli; (5) mencari konten video; (6) membaca cerita baru; (7) melihat tayangan langsung; (8) mencari produk untuk dibeli; (9) mencari kesukaan atau komunitas; (10) memposting kehidupan; (11) membuat kontak baru; (12) berbagi dan diskusi opini; (13) menghindari kehilangan momen; (14) jaringan yang berhubungan dengan pekerjaan atau penelitian; dan (15) menyaksikan atau mengikuti olahraga (DataReportal, 2023).

Melihat potensi pengguna media sosial pada masyarakat digital Indonesia, media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam merawat persatuan dan kesatuan. Keberagaman Indonesia perlu dirawat bersama di era VUCA dengan menerima segala perbedaan yang ada. Perbedaan yang ada merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang harus tetap dijaga, bukan sebaliknya dijadikan alat untuk memecah belah belah NKRI dengan menyebarkan berita bohong maupun ujaran kebencian terkait SARA.

### **Faktor-Faktor Disintegrasi Bangsa di Media Sosial**

Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan berbagai latar multicultural, multietnis, agama dan golongan. Bahkan, NKRI terbentuk karena berbagai macam perbedaan. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kewajiban kita adalah untuk merawat keutuhan NKRI. Persatuan dan kesatuan adalah cermin dari setiap individu dalam mengelola perbedaan yang ada.

Namun demikian, saat ini ini bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk merawat dan menjaga persatuan bangsa. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memunculkan benih-benih perpecahan di masyarakat. Bila benih-benih tersebut tidak segera ditanggulangi maka akan memunculkan disintegrasi bangsa Indonesia.

Terdapat dua faktor utama yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa Indonesia di media sosial yakni hoaks (informasi bohong) dan *hate speech* (ujaran kebencian). Menurut Rahmadhany dkk., (2021), media sosial memiliki manfaat yang sangat efektif dalam penyebaran informasi, namun di sisi lain sangat rentan dan berbahaya karena dapat memecah belah bangsa. Hoaks dapat terjadi bila penyampaian fakta dipelintir, isu-isu yang tidak valid kebenarannya, narasi informasi berdasarkan opini pribadi, gambar yang dirubah dengan tujuan tertentu, suara video yang diganti palsu, potongan-potongan gambar yang disatukan tidak berdasarkan fakta, cuplikan-cuplikan video beragam yang digabung dan membuat opini baru, penggiringan opini masyarakat yang dibumbui narasi dan informasi yang salah namun nampak benar karena disampaikan oleh berpendidikan bahkan memiliki jabatan tertentu.

Terdapat hoaks yang dapat menimbulkan perpecahan antarumat beragama adalah beredarnya informasi di media sosial terkait pelaporan biodata pastor. Isi surat pastor yang beredar meminta kelengkapan biodata pastor guna bantuan uang operasional gereja dan pastor. Surat tersebut ditandatangani oleh Direktur Urusan Agama Katolik atas nama Direktur Jenderal (Kemenag, 2023). Hoaks seperti inilah yang dapat memecah belah kerukunan umat beragama.

Selain hoaks, terdapat pula ujaran kebencian yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Guterres dalam Kemkominfo (2023) mendefinisikan ujaran kebencian pada poin kejahatan yang

dilakukan dalam semua bentuk komunikasi lisan, tulisan, visualisasi, atau reaksi yang menyerang, menyudutkan, merendahkan, atau diskriminatif terhadap seseorang atau kelompok tertentu yang berdasar pada identitas baik suku, agama, ras, dan antargolongan atau faktor identitas lainnya.

Salah satu contoh ujaran kebencian yang dapat memicu permusuhan SARA adalah konten YouTube Saifuddin Ibrahim yang telah menyebarkan ujaran kebencian dengan meminta Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas untuk menghapus 300 ayat AlQuran. Saifuddin Ibrahim berpendapat bahwa ratusan ayat tersebut dapat mengakibatkan radikalisme dan intoleransi di Indonesia. Atas perbuatannya, Dittipidsiber Bareskrim Polri menetapkan Saifuddin Ibrahim sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian yang berhubungan dengan SARA (Polri, 2023).

Terdapat pula ceramah Muhammad Yahya Waloni melalui video Youtube yang dapat memecah belah kerukunan antarumat beragama. Berdasarkan data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Muhammad Yahya Waloni terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebarkan ujaran kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA yang memuat kebencian terhadap umat Kristen (Mahkamah Agung, 2022).

Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian merupakan tantangan umat yang dihadapi Indonesia dalam menciptakan demokrasi digital. Keduanya merupakan ancaman nyata dalam dalam kehidupan berdemokrasi dan dapat berujung pada disintegrasi bangsa. Pemerintah, melalui Kemkominfo telah melakukan tiga kegiatan dari: 1) Hulu, melaksanakan Gerakan Nasional Literasi Digital; 2) Tengah, menindak situs internet dan media sosial yang terindikasi hoaks dan ujaran kebencian; 3) Hilir, Indonesia sudah memiliki regulasi untuk menghukum pelaku kejahatan penyebaran hoaks dan

ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016 (Andriani & Tresnawaty, 2022). Untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa dibutuhkan strategi yang tepat bagi pengguna media sosial.

### **Strategi Penggunaan Media sosial dalam Merawat Kesatuan Bangsa**

Sebagai warga negara Indonesia, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah amanah yang harus selalu kita jaga. Apalagi saat ini kita hidup di era digital dan menjadi bagian dari masyarakat digital. Untuk menjaga amanah tersebut, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh pengguna media sosial dalam berinteraksi maupun berjejaring pada *platform digital* antara lain:

#### **a. Menjadi Pengguna Media Sosial yang Bijak**

Apapun suku, agama, ras, golongan kita, kita harus menggunakan media sosial dengan arif dan bijaksana. Marc Prensky menjelaskan bahwa *digital wisdom* (bijak bermedia sosial) adalah bagaimana cara kita menggunakan teknologi digital dengan meningkatkan kapasitas intelektual kita untuk melihat sesuatu perbedaan secara cerdas, tajam, mendalam, dan mengedepankan norma, kebenaran, maupun akal sehat (Prensky, 2012;204).

Sadgrove dalam sadiku dkk (2017) memaknai kebijaksanaan adalah perilaku yang mencerminkan: (1) Bijaksana: Berhati-hati di ruang public; (2) Bersikap yang murni: Hanya mengirimkan informasi yang valid; (3) Bersikap yang sopan: Mengedepankan sopan santun dalam perdebatan; (4) Disiplin: Mengupdate topik tiap kali berbagi informasi; (5) Cakap: Merespon tanggapan orang lain dan memberikan umpan balik; (6) Menarik: Menjadi diri sendiri dan jangan membuat pengikut bosan; (7) Tentatif: Mencari informasi secara temporer; (8) Memiliki komunitas: media sosial merupakan tempat terbaik dalam membentuk komunitas; (9) Berhati-hati: Selalu mawas diri dalam

menggunakan media sosial; (10) Sadar diri: Menyajikan informasi secara bijaksana, kebenaran, kebaikan, keadilan, dan keutuhan; (11) Murah hati: Membagikan informasi yang baik cerita, foto, blog, dll; (12) Santai: Menikmati media sosial sebagai sarana untuk belajar pengetahuan baru (Sadiku dkk., 2017).

Dalam Islam, *digital wisdom* memiliki padanan kata dengan kesalehan digital. Kesalehan digital merujuk pada perilaku individu dalam berselancar di media sosial dengan mengedepankan nilai-nilai ajaran agama Islam dengan mencari sumber kebenaran informasi tanpa harus menyakiti, menyudutkan, menjatuhkan, ataupun memprovokasi untuk membuat kegaduhan kepada pengguna media sosial lain.

#### **b. Menguasai Empat Pilar Literasi Digital**

Penggunaan media sosial di era digital harus diiringi dengan kemampuan literasi digital. Eshet dalam Tinmaz dkk., (2022) mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menjelajah ekosistem informasi yang kompleks dan terfragmentasi. Sementara Blau, Shanmir-Inbal dan Avdel dalam Tinmaz dkk., (2022) mengabarkan literasi digital sebagai salah satu tantangan dalam mengintegrasikan teknologi dalam dunia akademik atau pembelajaran.

Sedangkan Kemkominfo mendefinisikan literasi digital sebagai suatu sikap, kesadaran, dan kemampuan seseorang dalam menggunakan alat dan fasilitas digital tepat guna dalam mengidentifikasi, mengakses, mengevaluasi, menganalisis maupun mensintesa berbagai sumber daya digital dalam membangun pengetahuan baru, mengekspresikan di media sosial, berkomunikasi dengan orang lain, berjejaring dengan orang baru dalam situasi dan konteks tertentu yang dapat menimbulkan tindakan sosial yang membangun serta dapat memikirkan sebab dan akibat dalam penggunaan teknologi digital (Kemkominfo, 2023:21).

Empat pilar literasi digital yang harus ditekankan pada pengguna media sosial antara lain: *Digital culture* (budaya bermedia digital) sebagai budaya yang meretas dalam kehidupan sehari-hari yang mampu menghasilkan masyarakat yang sehat dalam pertumbuhan dan perkembangan warga digital baik lokal, nasional, dan global. *Digital ethics* (etis bermedia digital) mengedepankan etika, norma, atau akhlak dalam berinteraksi digital sebagai perwujudan dari nilai-nilai kemanusiaan dengan menghormati orang lain untuk membangun sistem sosial digital yang sehat. *Digital safety* (aman bermedia digital) sebagai pengelolaan dan antisipasi dari kejahatan digital, keamanan dan keselamatan sangat penting ditekankan agar terciptanya masyarakat digital yang sehat. *Digital skill* (cakap bermedia digital) sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang dalam menjelajah kehidupan digital secara sehat, produktif, kontributif dalam membangun lingkungan masyarakat sebagai perwujudan dari perilaku dan produk budaya digital (Kemkominfo, 2023: 22).

Kemkominfo, Japelidi, dan siberkreasi mengabarkan pentingnya empat pilar literasi digital dengan menempatkan dua sumbu yang membagi empat pilar literasi digital. *Pertama*, ranah kapasitas *single-collective* menunjukkan rentang kemampuan individu dalam mengakomodir dirinya untuk menjadi bagian dari masyarakat secara kolektif. *Kedua*, ranah *informal-formal* merupakan ranah implementasi kompetensi literasi digital. Ruang informal memiliki pendekatan yang lebih cair dan fleksibel dengan instrumen pada kumpulan individu sebagai bagian dari masyarakat. Sementara ruang formal memiliki pendekatan yang lebih terstruktur dilengkapi dengan instrument yang menitikberatkan pada kumpulan individu sebagai ‘warga negara digital’.

*Pertama*, *digital skills* (cakap bermedia digital) adalah dasar dari kemampuan literasi digital yang berada pada ranah ‘individu dan informal’. *Kedua*, *digital*

*culture* (budaya bermedia digital) sebagai penjelmaan dari kewarganegaraan digital dalam bingkai keindonesiaan berada pada ranah ‘kolektif dan formal’ yang mana kemampuan digital individu difungsikan agar dapat berperan aktif sebagai warga negara dalam batas-batas formal yang berhubungan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam ruang ‘negara’ . *Ketiga*, *digital ethics* (etis bermedia digital) merupakan panduan dalam tindak tutur kata yang berdasarkan nilai di ruang digital dengan menempatkan individu untuk bisa menjadi bagian dari masyarakat digital yang berada pada ranah ‘kolektif dan informal’. *Keempat*, *digital safety* (aman bermedia digital) merupakan pilar yang menuntun setiap individu menjaga keselamatan dirinya di dunia digital yang berada pada ranah ‘individu dan formal’ karena sudah berhubungan dengan instrumen-instrumen hukum positif (Kemkominfo, 2023).

Penguasaan empat pilar literasi digital ini sangat penting dikuasai oleh setiap warga negara Indonesia dalam interaksinya di media sosial. Empat pilar ini dapat dijadikan petunjuk bagaimana menjadi pengguna media sosial yang mengedepankan kompetensi, menggunakan media sosial yang berdasarkan pada budaya bangsa yang memiliki batas-batas tertentu, mengedepankan etika dalam menggunakan media sosial, serta menyadari keselamatan dirinya di dunia digital sebab sudah berhubungan dengan hukum.

### c. Mengklarifikasi Kebenaran Informasi di Media Sosial

Informasi yang tersebar di media sosial sangat massif dan beragam, untuk itu perlu *clarification* (mengklarifikasi) kebenaran suatu informasi. Menurut Kramer, klarifikasi merupakan proses yang melibatkan pemikiran kritis. Mengklarifikasi sesuatu berarti mampu merumuskan tujuan, memilih dan memilah, mengintegrasikan sumber data, dan memeriksa kebenaran. Sementara berpikir kritis dari klarifikasi adalah bagaimana kita

mengidentifikasi, menciptakan makna dari konteks, interpretasi dari sesuatu yang dieksplorasi, dan reflektif (Kramer, 1993).

Mengklarifikasi kebenaran informasi dapat meminimalisir misinformasi atau miskomunikasi yang ada di media sosial. Sebagai pengguna media sosial, sudah semestinya mengedepankan akal sehat secara kritis bila mendapatkan informasi baru yang bermuatan SARA dengan cara: (1) melihat tujuan informasi tersebut; (2) memeriksa akun media sosial penyebar informasi; (3) mencari tahu lebih jauh kebenaran informasi yang dibagikan; (4) mencari sumber informasi lain berdasarkan kondisi faktual sebagai pembanding, dan (5) konfirmasi kepada seseorang atau lembaga yang bersangkutan.

Bila kita sudah mengetahui bahwa informasi tersebut berupa hoaks atau ujaran kebencian, maka tugas kita adalah tidak menyebarkan informasi tersebut melalui media sosial. Membagikan hoaks maupun ujaran kebencian dapat menimbulkan perpecahan baik itu secara individu maupun kelompok. Klarifikasi dengan berpikir kritis melalui identifikasi, memaknai konteks, eksplorasi, interpretasi, dan refleksi merupakan langkah untuk merawat persatuan dan kesatuan NKRI.

#### d. Melawan Isu-Isu SARA melalui Media Sosial

Langkah selanjutnya dalam meminimalisasi isu-isu SARA berupa hoaks dilakukan *counter* (melawan) dengan memberikan informasi anti hoaks secara *update* dan kredibel. Sedangkan bila informasi tersebut berupa *hate speech* (ujaran kebencian) maka dilawan dengan memberikan *love speech* (ujaran kasih sayang). Untuk melawan hoaks dan ujaran kebencian di media sosial dapat dilakukan secara individu maupun kelompok.

Menurut Gelgel dkk, (2023) melawan ujaran kebencian di media sosial secara Individual dapat dilakukan dengan cara antara lain: diam atau tidak menanggapi, mencari sumber informasi yang valid, membandingkan dengan

informasi lain, memblokir akun penyebar hoaks dan ujaran kebencian, menegur dengan sopan, melaporkan ke pihak yang berwenang, dan lain-lain.

Sedangkan secara kelompok dapat dilakukan melalui komunitas seperti Forum Anti Fitnah Hasut dan Hoaks (FAFHH) yang cukup berhasil dalam menggerakkan netizen untuk memerangi hoaks di Indonesia. Ada dua strategi yang diterapkan oleh FAFHH antara lain: *Pertama*, pada ruang lingkup digital dengan menerima berbagai laporan hoaks yang tersebar di media sosial. *Kedua*, kontra-narasi yang disebarkan sebagai narasi untuk melawan penyebaran hoaks melalui proses pengecekan fakta (Jumrana & wastutiningsih, 2020).

Sementara dari pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia membuat dua langkah strategi dalam menanggulangi hoaks dan ujaran kebencian yakni melalui dua upaya yang dikenal dengan preventif dan represif.

*Pertama*, Preventif. Upaya preventif dilakukan kegiatan *cyber patrol* dengan memantau media online dan media sosial yang dianggap memiliki konten hoaks; menganalisis kecenderungan opini media sosial konten hoaks dengan mengumpulkan data; penyebaran berita positif; klarifikasi dan menjelaskan keadaan sebenarnya; manajemen krisis; pengamana; kontra opini; dan mencegah radikalisme.

*Kedua*, represif. Upaya represif dilakukan oleh direktorat *cyber crime* melalui kegiatan investigasi *cyber patrol* dengan menysasar orang, kelompok, situs, dan lain-lain yang diduga melakukan hoaks dan ujaran kebencian atau diindikasikan mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri; bantuan penelitian dan penyelidikan; bantuan pemeriksaan barang bukti digital; kerjasama tukar menukar informasi untuk penelitian, penyidikan, dan peningkatan sumber daya manusia baik dalam maupun luar negeri (Hartono dkk, 2021).

Melakukan perlawanan di media sosial terkait isu-isu SARA tidak harus

menunjukkan kekuatan atau kemarahan kita, namun lebih mengedepankan perilaku yang arif dan bijaksana disertai dengan tindak tutur kata yang sopan. Sebagai Individu bagian dari masyarakat digital, perlawanan hoaks dan ujaran kebencian dapat dilakukan dengan tidak membagikan informasi tersebut, *mereport* (melaporkan) data berdasarkan fakta yang sebenarnya.

## KESIMPULAN

Media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam merawat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Namun di sisi lain, media sosial dapat menyebabkan disintegrasi bangsa melalui hoaks dan ujaran kebencian. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pengguna media sosial dalam merawat persatuan dan kesatuan bangsa adalah 5D2C, 5D antara lain: (1) *Digital Wisdom* (bijak bermedia digital); (2) *Digital Skill* (cakap bermedia sosial); (3) *Digital Culture* (budaya bermedia sosial); (4) *Digital Ethics* (etis bermedia digital); dan (5) *Digital Safety* (aman bermedia sosial). Sedangkan 2C nya antara lain: (1) *Clarification* (klarifikasi); dan (2) *Counter* (melawan). Bila setiap warga negara Indonesia mengedepankan strategi 5D2C dalam bermedia sosial, maka isu-isu SARA dapat diminimalisasi di berbagai *platform digital*.

## DAFTAR PUSTAKA

Ackland, R., & Tanaka, K. (2015). *Development impact of social media*.  
Andriani, A. D., & Tresnawaty, B. (2022). The Ministry of Communication And Informatics Of The Republic Of Indonesia's Initiatives To Address Hoaxes And Hate Speech In The Cyber World: Promoting Peaceful Democracy In The Digital Age. *Journal of Media and Information Warfare Vol, 15*(3), 68-73.  
Big. (2023). Sipulau. <https://sipulau.big.go.id/> diakses pada hari Kamis, 28 September 2023, pukul 15.56 WIB.

Big. (2023). Sistem Referensi Geospasial Indonesia. <https://srgi.big.go.id/page/model/pasut> diakses Kamis, 28 September 2023, pukul 19.56 WIB.  
BPS. (2023). Statistik Indonesia 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.  
Ccicpolri. (2023). Siber Bareskrim Polri Tangkap ‘AP’ Pelaku SARA yang Ancam Warga Muhammadiyah. <https://www.instagram.com/ccicpolri/> diakses pada hari Rabu tanggal, 4 Oktober 2023, Pukul 14.15 WIB  
DataReportal. (2023). Digital 2023: Indonesia-DataReportal – Global Digital Insights: <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>  
Dewing, M. (2010). *Social media: An introduction* (Vol. 1). Ottawa: Library of Parliament.  
Gelgel, N. M. R. A., Limilia, P., & Rahmiadji, L. R. (2023). Politicians and Celebrities: Propagators of Hate Speech in Indonesia. *Proceedings of Indonesia Focus, 1*(1), 6-6.  
Gundecha, P., & Liu, H. (2012). Mining social media: a brief introduction. *New directions in informatics, optimization, logistics, and production*, 1-17.  
Hartono, B., Seregig, I. K., & Wibowo, B. (2021). Strategies in Countering Hoax and Hate Speech in Indonesia. *Sociological Jurisprudence Journal, 4*(2), 134-144.  
Jumrana, P., & Wastutiningsih, S. P. (2020). Netizen participation in the counter narrative of the anti-hoax movement in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change, 13*(1), 569-582.  
Kaelan. (2016). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.  
Kemdikbudristek. (2023). Peta Bahasa. <https://petabahasa.kemdikbud.go.id/>  
Kemenag. (2022). Kemenag: Narasi Menag Minta Dana Haki untuk IKN itu Hoaks dan Fitnah. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-narasi-menag-minta->

- [dana-haji-untuk-ikn-itu-hoaks-dan-fitnah-766ih0](#)
- Kemenag. (2023). Kemenag: Pelaporan Biodata Pastor itu Hoaks. <https://kemenag.go.id/nasional/kemena-g-pelaporan-biodata-pastor-itu-hoaks-y7pap6>
- Kemkominfo. (2023). Modul Sosialisasi (v.1.0) Literasi Digital Sektor Pemerintahan Kemkominfo RI Tahun 2023. Jakarta: Kemkominfo.
- Kemkominfo. (2023). Ringkasan Eksekutif Seri Modul Literasi Digital. Kominfo-Japelidi-Siberkreasi 2021-2024. Jakarta: Kemkominfo
- Kemkominfo. (2023). Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang. Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. [https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/kominfo+%3A+pengguna+internet+di+indonesia+63+juta+orang/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/kominfo+%3A+pengguna+internet+di+indonesia+63+juta+orang/0/berita_satker)
- Kramer, M. K. (1993). Concept clarification and critical thinking: Integrated processes. *Journal of Nursing Education*, 32(9), 406-414.
- Kusmana, C., & Hikmat, A. (2015). Keanekaragaman hayati flora di Indonesia. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 5(2), 187-187.
- Manggala, P. U. (2016). Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional Indonesia. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 26.
- Miller, D., Sinanan, J., Wang, X., McDonald, T., Haynes, N., Costa, E., ... & Nicolescu, R. (2016). *How the world changed social media* (p. 286). UCL press.
- Ortiz-Ospina, E., & Roser, M. (2023). The rise of social media. *Our world in data*.
- Polri. (2023). Polri Berupaya Memulangkan Saifuddin Ibrahim dari AS - TBNews Polda Kepri. [23/01/04/polri-berupaya-memulangkan-saifuddin-ibrahim-dari-as/](https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2023/01/04/polri-berupaya-memulangkan-saifuddin-ibrahim-dari-as/)
- Polri. (2023). Polri Tetapkan Peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin Tersangka Ujaran Kebencian. <https://mediahub.polri.go.id/indeks/detail/polri-tetapkan-peneliti-brin-andi-pangerang-hasanuddin-tersangka-ujaran-kebencian>
- Prensky, M. R. (2012). *From digital natives to digital wisdom: Hopeful essays for 21st century learning*. Corwin Press.
- EA, P. (2019). Kebijakan publik yang agile dan inovatif dalam memenangkan persaingan di era VUCA (Volatile, uncertain, complex and ambiguous). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Rahmadhany, A., Safitri, A. A., & Irwansyah, I. (2021). Fenomena penyebaran hoax dan hate speech pada media sosial. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 30-43.
- Sadiku, M. N., Shadare, A. E., & Musa, S. M. (2017). Digital Wisdom. *International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering*, 7(8), 72.
- Suartina, T. (2013). ‘Perlindungan Kekayaan Budaya di Indonesia: Proteksi Daerah dan Masyarakat dalam Kemdikbudristek, Kebudayaan Indonesia: Lestarian Apa Yang Hendak dilestarikan? Kemdikbudristek.
- Tinmaz, H., Lee, Y. T., Fanea-Ivanovici, M., & Baber, H. (2022). A systematic review on digital literacy. *Smart Learning Environments*, 9(1), 1-18.
- Zhong, B. (2021). *Social media communication: Trends and theories*. John Wiley & Sons.